



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	PUJIAN TO Bin (Alm.) MARGO.
Tempat Lahir	:	Batang.
Umur/ Tanggal Lahir	:	46 tahun / 30 Juni 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Desa Beji RT.006 RW.002 Kelurahan Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2022 s/d tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 s/d tanggal 20 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang No. 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg., tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa PUJIAN TO bin Alm. MARGO;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, No. 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg., tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUJIANTO Bin (Alm.) MARGO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa PUJIANTO Bin (Alm.) MARGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu PC-200 warna kuning;
 - 1 (satu) lembar kuitansi jual beli tanah tertanggal 5 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar kuitansi jual beli Excavator Merek Komatsu PC-200 tahun 2008 tertanggal 18 Januari 2021.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) kantong plastik berisi tanah urug;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa PUJianto bin Alm. MARGO dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Batang berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2022 NO.REG.PERKARA: PDM - 46 / M.3.40 / Eku.2 / 09 / 2022 yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PUJianto Bin (Alm.) MARGO pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di lokasi penambangan yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu *"Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang memiliki tanah yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa menjadikan tanah tersebut untuk kegiatan pertambangan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa mulai melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan di tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dengan menggunakan Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning yang dioperasikan oleh Saksi Wastiyanto yang diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) setiap jam, dengan dibantu oleh Saksi Chaeroni dan Saksi Purwindarso selaku pencatat ritase dan penerima uang pembayaran.
- Dimana kemudian Terdakwa menjual menjual material tanah urug dari hasil pertambangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap rit kepada masyarakat umum. Setelah Terdakwa mendapat pembeli material tanah kemudian Saksi Wastiyanto dengan menggunakan Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning melakukan pengerukan dan pengupasan tanah urug ke atas bak dump truck milik pembeli yang datang mendekati excavator, setelah bak truck penuh dengan tanah urug kemudian truck pergi meninggalkan lokasi pertambangan yang selanjutnya tanah urug tersebut dijual oleh sopir truk kepada masyarakat. Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan setiap hari apabila tidak turun hujan.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, Tim Subdit IV Ditreakrimsus Polda Jateng mendatangi lokasi penambangan yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang milik Terdakwa yang pada saat itu ditemukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berupa Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning yang dioperasikan oleh Saksi Wastiyanto sedang melakukan pengerukan dan pengambilan material tanah urug. Selanjutnya Tim Subdit IV Ditreakrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan pertambangan tersebut yang kemudian diketahui jika kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki perijinan di bidang pertambangan.
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki perijinan berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap uraian dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEWO MARDIANSYAH, S.H. BIN SYAHRIAL,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pada tanggal 4 April 2022 melaporkan tentang adanya tindak pidana di bidang Pertambangan yaitu melakukan penambangan tanpa izin/IUP (Izin Usaha Pertambangan) di lokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan saksi bersama dengan anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng yang melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan tersebut.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg



- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib saksi bersama dengan anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng telah berhasil menemukan adanya kegiatan penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC-200 warna kuning dengan operator Saksi WASTIYANTO yang sedang melakukan aktifitas pengerukan dan pengambilan tanah urug di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47". Dimana selanjutnya dilakukan pengecekan terkait legalitas / perizinan yang dimiliki terkait kegiatan penambangan tanah urug tersebut dan diketahui bahwa selaku pemilik / pengelola / penanggung jawab adalah Terdakwa dan menerangkan bahwa terkait Giat penambangan tanah urug yang dilakukan tidak dilengkapi Izin / IUP (Izin Usaha Pertambangan).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama dengan anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus saksi mendatangi Excavator KOMATSU PC-200 warna kuning dan menemui operatornya Saksi WASTIYANTO, selanjutnya 4 petugas menanyakan terkait kegiatan penambangan siapa penanggung jawab serta terkait perijinan dan setelah diketahui tidak dapat menunjukkan perijinan kemudian alat berat Excavator tersebut diamankan.
- Bahwa saksi menerangkan peralatan yang digunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug tersebut menggunakan 1 (satu) alat berat Excavator yakni 1 (satu) unit excavator merek KOMATSU PC-200 warna kuning yang dioperasikan oleh Saksi WASTIYANTO.
- Bahwa saksi menerangkan cara / kegiatan penambangan tanah urug tersebut dengan menggunakan 1 (satu) alat berat excavator merk KOMATSU PC-200 Warna Kuning dengan operator saksi WASTIYANTO melakukan pengerukan dan pengupasan material tanah urug yang selanjutnya dilakukan pemisahan antara batu dan tanah urug kemudian menaikkan material tanah urug ke atas bak dump truk yang datang mendekat ke excavator, akan tetapi pada saat petugas berada di lokasi penambangan yang berada di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang truck yang akan mengisi material tersebut melarikan diri ke luar lokasi penambangan.
- Bahwa hasil tanah yang didapatkan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah sebanyak 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) ritase setiap harinya.
- Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berjalan selama kurang lebih satu minggu sebelum terjadinya penangkapan.



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilapangan antara lain :
 - 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC-200 Warna kuning;
 - Uang hasil penjualan tanah urug sejumlah Rp. 100.000,-;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi sampel tanah urug.
- Bahwa dalam hal ini menurut keterangan pemilik / pengelola penambangan yaitu Terdakwa PUJIANTO menerangkan bahwa untuk kegiatan penambangan tanah urug di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" tersebut tidak memiliki izin / tidak memiliki IUP dan Dilokasi penambangan tersebut tidak ada papan perizinannya.
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baru dilakukan pada tahap awal yaitu baru mulai dilakukan pembuatan akses jalan menuju tempat pertambangan dan belum dilakukan pertambangan secara luas dengan luas yang dilakukan usaha pertambangan hanya berukuran 10X40 M² (sepuluh kali empat puluh meter persegi).
- Bahwa tempat usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tempat yang diperbolehkan untuk melakukan usaha pertambangan, dimana sekitar tempat usaha pertambangan milik Terdakwa juga terdapat usaha pertambangan lainnya.

Atas keteranganSaksi tersebut Terdakwa membantah sebagian dengan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Polda Jawa Tengah pada saat itu sebenarnya dalam keadaan tidak melakukan usaha pertambangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah kepada para pekerja untuk menjual tanah urug kepada masyarakat.

2. SaksiWAKIT MAULANA, S.H. BIN (ALM) SURADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pada tanggal 4 April 2022 melaporkan tentang adanya tindak pidana di bidang Pertambangan yaitu melakukan penambangan tanpa izin/IUP (Izin Usaha Pertambangan) di lokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan saksi bersama dengan anggota



Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng yang melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib saksi bersama dengan anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng telah berhasil menemukan adanya kegiatan penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOMATSU PC-200 warna kuning dengan operator Saksi WASTIYANTO yang sedang melakukan aktifitas pengerukan dan pengambilan tanah urug di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47". Dimana selanjutnya dilakukan pengecekan terkait legalitas / perizinan yang dimiliki terkait kegiatan penambangan tanah urug tersebut dan diketahui bahwa selaku pemilik / pengelola / penanggung jawab adalah Terdakwa dan menerangkan bahwa terkait Giat penambangan tanah urug yang dilakukan tidak dilengkapi Izin / IUP (Izin Usaha Pertambangan).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama dengan anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus saksi mendatangi Excavator KOMATSU PC-200 warna kuning dan menemui operatornya Saksi WASTIYANTO, selanjutnya 4 petugas menanyakan terkait kegiatan penambangan siapa penanggung jawab serta terkait perijinan dan setelah diketahui tidak dapat menunjukkan perijinan kemudian alat berat Excavator tersebut diamankan.
- Bahwa saksi menerangkan peralatan yang digunakan untuk kegiatan penambangan tanah urug tersebut menggunakan 1 (satu) alat berat Excavator yakni 1 (satu) unit excavator merek KOMATSU PC-200 warna kuning yang dioperatori oleh Saksi WASTIYANTO.
- Bahwa saksi menerangkan cara / kegiatan penambangan tanah urug tersebut dengan menggunakan 1 (satu) alat berat excavator merk KOMATSU PC-200 Warna Kuning dengan operator saksi WASTIYANTO melakukan pengerukan dan pengupasan material tanah urug yang selanjutnya dilakukan pemisahan antara batu dan tanah urug kemudian menaikkan material tanah urug ke atas bak dump truk yang datang mendekat ke excavator, akan tetapi pada saat petugas berada di lokasi penambangan yang berada di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang truck yang akan mengisi material tersebut melarikan diri ke luar lokasi penambangan.
- Bahwa hasil tanah yang didapatkan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah sebanyak 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) ritase setiap harinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah berjalan selama kurang lebih satu minggu sebelum terjadinya penangkapan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilapangan antara lain :
 - 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC-200 Warna kuning;
 - Uang hasil penjualan tanah urug sejumlah Rp. 100.000,-;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi sampel tanah urug.
- Bahwa dalam hal ini menurut keterangan pemilik / pengelola penambangan yaitu Terdakwa PUJIANTO menerangkan bahwa untuk kegiatan penambangan tanah urug di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" tersebut tidak memiliki izin / tidak memiliki IUP dan Dilokasi penambangan tersebut tidak ada papan perizinannya.
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baru dilakukan pada tahap awal yaitu baru mulai dilakukan pembuatan akses jalan menuju tempat pertambangan dan belum dilakukan pertambangan secara luas dengan luas yang dilakukan usaha pertambangan hanya berukuran 10X40 M² (sepuluh kali empat puluh meter persegi).
- Bahwa tempat usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tempat yang diperbolehkan untuk melakukan usaha pertambangan, dimana sekitar tempat usaha pertambangan milik Terdakwa juga terdapat usaha pertambangan lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian dengan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Polda Jawa Tengah pada saat itu sebenarnya dalam keadaan tidak melakukan usaha pertambangan.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah kepada para pekerja untuk menjual tanah urug kepada masyarakat.
3. Saksi **WASTIYANTO Bin KARJONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator merk KOMATSU PC-200 warna kuning di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng pada saat melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Batang saksi melihat dan mengetahui adanya pemeriksaan dari petugas tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB dimana saksi pada saat itu sedang mengoperatori excavator.

- Bahwa pada saat petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng pada saat melakukan pemeriksaan di lokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang sedang berlangsung kegiatan penambangan menggunakan 1 (satu) unit excavator merek KOMATSU PC – 200 warna kuning dengan nomor serial. S/N:J32577 yaitu saksi selaku operator excavator telah menaikkan dan mengisi material tanah urug ke dalam bak truk (saksi tidak ingat nomor polisi truk dan nama sopir tidak tahu). Selanjutnya petugas mengamankan barang-barang berupa :
 - o 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC-200 warna kuning;
 - o Uang hasil penjualan tanah urug sejumlah Rp. 100.000,-;
 - o 1 (satu) kantong plastik berisi sampel tanah urug.
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator merk KOMATSU PC-200 warna kuning yang digunakan dalam kegiatan penambangan di lokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang sejak sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sampai dengan ditemukannya oleh petugas yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB. saksi bekerja sebagai operator excavator pada kegiatan penambangan tersebut atas perintah dari Sdr. PUJIANTO selaku pemilik dan pengelola penambangan, dan dalam hal ini saksi diberi upah Rp. 36.000,- per jam dan apabila melaksanakan full kerja saksi diberi upah Rp. 250.000,- (per 7 jam kerja).
- Bahwa setiap harinya kegiatan penambangan dilakukan dari mulai pukul 08.00 s.d. pukul 16.00 WIB, yang sudah dilakukan pekerjaan selama 4 (empat) hari dikarenakan sering dalam keadaan hujan sehingga menjadikan usaha pertambangan tersebut tidak bisa berjalan.
- Bahwa alat berat excavator Komatsu PC – 200 yang digunakan untuk kegiatan penambangan di lokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang tersebut merupakan milik Sdr. PUJIANTO, dilokasi hanya menggunakan 1 unit alat berat excavator.
- Bahwa material tanah urug hasil penambangan dijual secara umum kepada sopir truk yang datang mengantri dimana harga penjualan material tanah urug dengan harga Rp. 100.000,- /RIT.
- Bahwa cara penambangannya yaitu dengan menggunakan alat berat excavator melakukan pengerukan dan pengambilan material tanah urug di lokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang dengan menggunakan 1



(satu) unit excavator merek Komatsu PC – 200 warna kuning, selanjutnya tanah urug tersebut dimasukkan ke dalam bak truk yang sudah mengantri, setelah bak truk terisi material tanah urug selanjutnya sopir berikut truknya meninggalkan lokasi tambang dan selanjutnya dijual kepada masyarakat yang datang membeli.

- Bahwa Material hasil penambangan berupa tanah urug di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang tersebut dijual secara umum kepada masyarakat dan para sopir truk yang mau membeli dan membutuhkan dengan harga Rp 100.000 per ritnya.
- Bahwa terkait perizinan saksi tidak mengetahui terkait perizinan dalam kegiatan penambangan tanah urug di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang tersebut.
- Bahwa yang mengatur manajemen dalam kegiatan pelaksanaan penambangan dari awal adalah Sdr. PUJianto, yang memberikan perintah dalam pekerjaan dari dimulainya kegiatan penambangan di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang tersebut adalah Sdr. PUJianto, dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penambangan di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang tersebut adalah Sdr. PUJianto.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat itu sebenarnya saksi sedang dalam memperbaiki kenalpot pada excavator bersama Saksi Purwindarso yang kemudian datang masyarakat secara tiba-tiba menginginkan untuk membeli tanah urug, yang pada saat itu saksi tidak mau namun kemudian kembali memaksa saksi yang kemudian saksi menjual tanah urug tersebut kepada masyarakat.

Atas keterangan Saksi WASTIYANTO Bin KARJONO tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi CHAERONI bin (ALM) CASLANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pencatat ritase atas perintah oleh Terdakwa dan saksi bekerja sebagai pencatat ritase sudah sekitar 1 Minggu sampai di temukannya oleh petugas 23 Februari 2022.
- Bahwa awal mulainya kegiatan penambangan di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang tersebut sejak tanggal 16 Februari sampai di temukannya oleh petugas 23 Februari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menjadi ceker/ pencatat ritase penambangan di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang membayar upah dari kegiatan aktivitas penambangan tersebut di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang adalah Terdakwa secara cast setiap hari sebesar Ro 100.000 / hari.
- Saksi menjelaskan alat berat yang beroperasi di lokasi penambangan alat berat yang beroperasi di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang 1 (satu) unit alat berat excavator merk KOMATSU PC-200-7 warna Kuning.
- Bahwa yang mendatangkan alat berat excavator merk merk KOMATSU PC-200-7 warna Kuning adalah Terdakwa selaku Pengelola tambang.
- Bahwa alat berat excavator merk merk KOMATSU PC-200-7 warna Kuning, tersebut milik Terdakwa selaku pemilik alat berat excavator dan pengelola tambang.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas operasional alat berat / excavator termasuk pengadaan BBM Solar adalah Terdakwa selaku pemilik alat berat excavator dan pengelola tambang.
- Bahwa dalam melakukan aktivitas kegiatan penambangan di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang jam oprasiaonal dari pukul 08.00 Wib Sampai dengan Pukul 15.30 Wib, jika tidak hujan deras ataupun alat berat rusak kegiatan penambangan tersebut buka setiap hari dari Senin s/d Minggu setiap hari saksi mengarahkan armada dump truk untuk antri giliran untuk di isi material kedalam dump truk menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk KOMATSU PC-200-7 warna Kuning.
- Bahwa hasil tanah urug tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menguruk tanah milik Terdakwa yang terletak sejauh 7 (tuju) kilo meter dari lokasi tambang dengan menggunakan 4 (empat) mobil truk milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk menjual tanah urug hasil pertambangan, dimana pencatatan ritase digunakan untuk membayar gaji sopir truk yang dibayar berdasarkan hasil ritase yang berhasil diangkut untuk setiap harinya.
- Bahwa peran Terdakwa selaku Pengelola kegiatan penambangan dan penanggung jawab kegiatan penambangan dilokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, pada saat itu saksi sedang tidak berada di lokasi usaha pertambangan dikarenakan pada saat itu sedang tidak melakukan usaha pertambangan.
- Saksi menjelaskan lahan yang digunakan dalam kegiatan penambangan di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang semula milik 9 saksi dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) NOP 33 25 100 023 013-00110 atas nama CHAERONI PUJIWATI, kemudian pada bulan Mei 2019 tanah tersebut saksi jual kepada saudara PUJIANTO dengan harga 100.000.000. (seratus juta rupiah) dengan system pembayaran tanah secara tempo/ kredit, yakni uang DP (down Paymen) sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan di awal (tanggal 5 Mei 2019).
- Bahwa sepengetahuan saksi cara penambangannya yaitu melakukan pengerukan kemudian dimasukkan kedalam bak dump truck yang telah mengantri dan pengambilan material tanah urug menggunakan 1 (satu) Unit excavator merk merk KOMATSU PC-200 warna Kuning.
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara efektif selama 4 (empat) hari yang pada saat itu baru dilakukan pembuatan jalan menuju tempat pertambangan dan belum dilakukan pertambangan.
- Bahwa tempat usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tempat yang diperbolehkan untuk usaha pertambangan, dimana disekitar tempat tersebut terdapat banyak usaha pertambangan.
- Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usaha pertambangan rakyat atau usaha pertambangan dengan skala kecil.

Atas keterangan Saksi **CHAERONI bin (ALM) CASLANI** tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi PURWINDARSO Bin (Alm) MARGO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saudara satu bapak kandung.
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan saksi sehari hari adalah buruh harian lepas / serabutan / kuli bangunan, sedangkan terkait dengan kegiatan penambangan selaku cheker dadakan yang ditugaskan oleh Saksi WASTIYANTO alias BONCEL selaku operator Excavator karena CHEKER yang sebenarnya (sdr. CHAERONI) lagi tidak ada di lokasi, saksi ditugaskan sebagai penerima uang dari sopir truk yang melakukan pembelian tanah urug



pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 yang kemudian pada hari itu datang petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan dan menghentikan kegiatan pertambangan.

- Bahwa awalmulanya saksi bersama Saksi Wastiyanto melakukan perbaikan pada knalpot excavator namun kemudian secara tiba-tiba datang warga yang berkeinginan membeli tanah urug, yang pada awalnya dilakukan penolakan dikarenakan memang tidak sedang melakukan pertambangan, namun kemudian warga tersebut datang kembali dengan alasan tidak mendapatkan tanah urug dan membutuhkan tanah urug sehingga kemudian Saksi Wastiyanto menyetujui permintaan warga tersebut dan menjual tanah urug sebanyak satu ritase dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan kegiatan penambangan di lokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang, saksi tidak mengerti dan tidak tahu menahu soal perizinan yang dimiliki dalam kegiatan penambangan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng datang ke lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang saksi mengetahui dan melihat yakni Petugas mendatangi lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dimana saksi saat itu berada di lokasi penambangandan selanjutnya petugas mengamankan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC-200;
 - o Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 100.000,-.
 - o 1 (satu) kantong plastik berisi tanah urug.
- Bahwa untuk orang – orang yang terkait dengan kegiatan penambangan di lokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang adalah :
 - WASTIYANTO Alias BONCEL selaku operator Excavator.
 - CHAERONI selaku Cheker.
 - Sedangkan saksipada saat itu hanya membantu menerima uang dari sopir untuk selanjutnya diserahkan kepada WASTIYANTO karena Cheker tidak ditempat.
- Terdakwa PUJIANTO selaku selaku penanggung jawab / pengelola dari kegiatan penambangan.
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan penambangan mulai beroperasi sekitar 5 hari sebelum petugas datang melakukan pemeriksaan, adapun material yang ditambang adalah tanah urug.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Excavator merk KOMATSU PC 200 yang digunakan untuk kegiatan penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis Kab. Batang adalah milik Terdakwa termasuk juga lahan yang ditambang.
- Bahwa saksi menerangkancara penambangannya yaitu menggunakan 1 (satu) unit excavator merek KOMATSU PC- 200 dengan cara alat berat excavator merk KOMATSU PC- 200 tersebut melakukan pengupasan tanah permukaan, melakukan pengerukan material tanah urug kemudian material tanah urug dinaikkan keatas bak dump truk untuk selanjutnya diangkut keluar dari lokasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rata rata berapa rit perharinya karena saksi pada saat itu berada dilokasi hanya pada saat hari rabu tanggal 23 Februari 2022 saat petugas melakukan pengecekan dan pemeriksaan dimana saksi disuruh membantu menerima uang hasil penjualan dari sopir truk yang membeli, sedang saksi bukan pekerja dari kegiatan penambangan tersebut dan biasanya saksi tidak berada dilokasi tambang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perijinan dan dilokasi penambangan tidak terdapat papan nama perihal perijinan.

Atas keterangan Saksi **PURWINDARSO Bin (Alm) MARGO** tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SUPRIYADI, S.T. bin (Alm) TOEKIDJO ADISASMITO, telah disumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa Ahli sewaktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
 - o Ahli hadir dan memberikan keterangan berdasarkan :Surat Perintah Tugas Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara Nomor 094/341/IV/2021 tanggal 21 April 2022.
 - o Bahwa pekerjaan Ahli saat sekarang ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang berada di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara yang beralamat di Jl. Patimura No 1 Pekalongan dengan menduduki jabatan sebagai Penelaah data Sumber Daya Alam Seksi Geologi Mineral dan Batubara.
 - o Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli menduduki jabatan Penelaah data Sumber Daya Alam Seksi Geologi Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara diantaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membuat konsep kajian rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin dibidang air tanah.
- Pengawasan dan pengendalian pemegang izin air tanah.
- Pengolah data Sumber Daya Alam termasuk data di bidang pertambangan.
- o Bahwa Kewenangan yang Ahli miliki dalam menduduki jabatan sebagai Penelaah data Sumber Daya Alam Seksi Geologi Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara adalah melakukan pengawasan dan pengendalian adminitrasi perizinan air tanah dan adminitrasi dibidang pertambangan.
- o Bahwa legalitas atau sertifikat yang sudah ahli miliki adalah Sertifikat Diklat diklat fungsional inspektur tambang oleh Kementerian ESDM pada tahun 2015.
- o Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ketentuan hukum yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan batubara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara berikut peraturan pelaksana dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara yang sampai saat ini masih berlaku yaitu:
 - Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
 - Peraturan pemerintah RI No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
 - Peraturan pemerintah RI No.24 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 - Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan PP No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
 - PP No.55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan batu bara.
 - Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang.
 - Permen ESDM No.26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg



- Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 Tentang tata cara pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan batubara.
- Kepmen ESDM No.12 04 K /30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan wilayah Pulau Jawa dan Bali.
- Kepmen 1825 K/30/MEM/2018 Pedoman pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah IUP khusus OP.
- o Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara pertambangan adalah : sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- o Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) UU RI No.4 Tahun 2009, Mineral adalah : senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- o Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (4) UU RI No.4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral adalah : Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- o Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (6) UU RI No.4 Tahun 2009, Usaha Pertambangan adalah : kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- o Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (7) UU RI No.4 Tahun 2009, Izin Usaha Pertambangan adalah : izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan.
- o Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13c UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang



Pertambangan Mineral dan batubara Izin Pengangkutan dan penjualan adalah : izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.

- o Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (17) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, operasi produksi adalah : tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- o Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (19) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Penambangan adalah : kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
- o Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kegiatan penambangan tidak harus ada penjualan karena definisi dari penambangan adalah Produksi maksudnya memproduksi dalam hal ini adalah menghasilkan mineral, Contohnya adalah ketika terjadi kegiatan penambangan pelaku yang sudah mengupas permukaan tanah, kemudian mengambil dan atau mengekstrak dan atau meningkatkan nilai tambah mineral yang ditambang, sudah dapat dikatakan memproduksi dan memenuhi pengertian dari penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (19) UU RI No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
- o Bahwa Ahli menjelaskan bahwa batuan batu jenis tanah urug yang ditunjukan didepan persidangan masuk dalam kategori mineral karena berdasarkan PP 23 tahun 2010 pasal 2 ayat (2) huruf b tanah urug dan batu masuk kategori mineral batuan.
- o Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara maka setiap badan usaha , koperasi, perusahaan perorangan harus memiliki perizinan berusaha melalui pemberian: Nomor Induk Berusaha, Sertifikat standart dan/atau izin. Bahwa izin yang dimaksud berupa :IUP;IUPK;IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;IPR; SIPB;izin penugasan;Izin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; dan;IUP untuk Penjualan.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg



- o Bahwa terhadap lokasi penambangan tanah urug di wilayah Kabupaten Batang yaitu Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang, pada koordinat LS 06°55' 29.65" BT 109° 49' 52.47" merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha pertambangan, namun Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan belum memiliki ijin pertambangan.
- o Bahwa Ahli menjelaskan bahwa mengetahui dan kenal dengan Terdakwa sebatas tahu karena pernah bertemu di kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara terkait koordinasi tentang perizinan waktu itu sekitar beberapa bulan yang lalu tepatnya Ahli lupa, namun ahli tidak mengetahui terhadap Lokasi penambangan ikut Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang, pada koordinat "LS 06°55' 29.65" BT 109° 49' 52.47".
- o Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan excavator merek KOMATSU PC-200 warna kuning untuk mengambil material tanah urug dari dalam tanah selanjutnya mengumpulkan material tanah urug tersebut sudah masuk tindakan memproduksi dan sudah memenuhi rumusan penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (19) UU RI No.3 Tahun 2020.
- o Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Perizinan yang harus dimiliki adalah perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia (sejak 20 November tahun 2020 perizinan penambangan beralih di BKPM pusat secara online).
- o Bahwa Berdasarkan data yang ada pada kantor Dinas ESDM prov. Jateng dan kantor Cabang ESDM wilayah Serayu Utara penambangan tanah di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang, pada koordinat "LS 06°55' 29.65" BT 109° 49' 52.47" tidak memiliki perizinan berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- o Bahwa lokasi di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang, pada koordinat "LS 06°55' 29.65" BT 109° 49' 52.47" tidak ada izin terkait penambangan.
- o Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah dan belum memiliki database terkait pengajuan perizinan yang ada pada Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara.
- o Bahwa dengan tidak memiliki IUP, Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020



Tentang 14 Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara "setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- o Bahwa Kegiatan penambangan Terdakwa tidak ada kajian studi kelayakan dan kajian dokumen lingkungan sehingga berpotensi merusak daya dukung lingkungan dan tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik serta menyuburkan kegiatan penambangan ilegal karena ada potensi pendapatan daerah yang hilang dari material ilegal yang terjual sehingga harga jual material lebih rendah dari harga material yang dijual oleh pemegang IUP.
- o Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam pertambangan rakyat atau pertambangan dalam skala kecil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan keterangan ahli menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yaitu kontraktor dan jasa rental alat berat / excavator khususnya di wilayah DKI Jakarta sejak Tahun 2015 s.d. sekarang. Terdakwa juga mengelola kegiatan penambangan tanah urug di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang.
- o Bahwa kegiatan penambangan di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang itu tidak tiap hari maupun setiap bulan hanya pada saat ada pekerjaan pengurukan, dimana dilokasi penambangan yang ditemukan petugas tersebut baru beberpa hari melakukan kegiatan usaha pertambangan. Yang kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB dilakukan pemeriksaan dari petugas Ditreskrimsus.
- o Bahwa Terdakwa menerangkan kaitan Terdakwa dengan kegiatan penambangan di lokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" tersebut Terdakwa adalah sebagai pemilik kegiatan dan pengelola kegiatan tersebut.
- o Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55'



29.65" BT 109 49'52.47" tidak sedang dilakukan usaha pertambangan, namun hanya kegiatan perbaikan knalpot pada excavator yang dilakukan oleh Saksi Wastiyanto selaku operator alat berat. Namun ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polda Jateng ditemukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi Wastiyanto menggunakan 1 (satu) unit excavator merek KOMATSU PC - 200, dan selanjutnya petugas mengamankan barang berupa :

- 1 unit excavator merk KOMATSU PC-200 warna kuning;
 - Uang hasil penjualan tanah urug sejumlah Rp. 100.000,-;
 - 1 kantong plastik berisi sampel tanah urug (Untuk 1 unit excavator saat ini masih berada di lokasi penambangan)
- o Terdakwa menerangkan Bahwa kegiatan penambangan di lokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 15 109 49'52.47" dimulai sejak sekitar 1 (satu) minggu sampai dengan ditemukannya oleh petugas yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 13.30 WIB. Akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan penambangan tersebut tidak dilakukan setiap hari, kecuali cuaca hujan maka lokasi penambangan off, Setiap harinya kegiatan penambangan dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Apabila di hitung aktif kegiatan penambangan kurang lebih 4 (empat) hari.
- o Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang bekerja di dalam kegiatan penambangan tersebut yaitu:
- Sdr. WASTIYANTO alias BONCEL selaku Operator excavator; b. Sdr. PURWINDARSO selaku ceker;
 - Sdr. CHAERONI selaku ceker/ pencatat ritase;
- o Terdakwa menerangkan bahwa material yang dihasilkan di lokasi penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" adalah tanah urug.
- o Terdakwa menerangkan bahwa cara penambangannya yaitu dengan cara excavator melakukan pengerukan dan pengambilan material tanah urug di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merek KOMATSU PC – 200 warna kuning, yang kemudian dilakukan pemisahan metrial antara tanah urug dengan batu, setelah itu tanah urug dimasukan kedalam bak dump truk, yang kemudian tanah urug dibawa ke tanah milik Terdakwa lainnya yang berjarak



- kurang lebih sejauh 7 (tuju) kilo meter yang digunakan untuk pengurukan dengan menggunakan 4 (empat) buah dump truk.
- o Terdakwa menerangkan bahwa terkait alat berat excavator KOMATSU PC – 200 tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang di beli sekitar 2 tahun yang lalu yang sebelumnya Terdakwa rentalkan atau di gunakan sendiri untuk pekerjaan proyek pembangunan seperti meratakan lahan yang miring dan proyek normalisasi sungai disekitar sungai, kemudian excavator tersebut Terdakwa tempatkan dilokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" dikarenakan akan Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan tanah urug.
 - o Pada saat penuntut umum menunjukkan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian excavator tertanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa kenal dan mengetahui terkait kuitansi tertanggal 18 Januari 2021 tersebut dimana kuitansi tersebut benar untuk pembelian alat berat excavator yang digunakan untuk penambangan Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang.
 - o Terdakwa menerangkan bahwa Penanggungjawab terhadap alat berat eskavator Komatsu PC – 200 warna kuning yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik dan pengelola kegiatan penambangan.
 - o Terdakwa menerangkan bahwa Pemilik lahan / lokasi yang digunakan untuk kegiatan penambangan di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" tersebut adalah awalnya milik saudara CHAERONI yang kemudian Terdakwa beli dengan harga Rp 100.000.000 dengan DP (Down Payment) sebesar Rp 25.000.000 yang Terdakwa serahkan kepada saudara CHAERONI.
 - o Terdakwa menerangkan bahwa material hasil penambangan berupa tanah urug di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk mengurug tanah Terdakwa yang lain serta Terdakwa tidak pernah memberitahkan kepada pekerja untuk menjual tanah kepada orang lain.



- o Terdakwa menerangkan bahwa yang mengatur manajemen dalam kegiatan pelaksanaan penambangan dari awal adalah Terdakwa sendiri, yang memberikan perintah dalam pekerjaan dari dimulainya kegiatan penambangan di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penambangan di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- o Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah datang kelokasi tambang setiap 2 hari sekali yakni dalam rangka melakukan pengecekan kegiatan penambangan.
- o Terdakwa menerangkan bahwa kegiatan penambangan tanah urug di lokasi penambangan di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan di lokasi tambang tidak terdapat papan nama perihal izin tersebut.
- o Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan tanah urug di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" untuk menguruk tanah milik Terdakwa yang berada ditempat lain.
- o Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengurusan proses perijinan terhadap usaha pertambangan tersebut, yang pada saat itu bertemu dengan Sdr Supriyadi selaku pegawai ESDM cabang pekalongan, yang pada saat itu dikarenakan terdapat luasan tanah yang kurang dari lima hektar maka Sdr Supriyadi menyarankan kepada Terdakwa untuk hanya mengurus ijin lingkungan, dimana kemudian setelah ijin lingkungan Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa melakukan usaha pertambangan.
- o Bahwa tempat usaha pertambangan milik Terdakwa di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47" tersebut diperbolehkan untuk kegiatan usaha pertambangan dimana sekitar tempat tersebut banyak usaha pertambangan.
- o Usaha yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan usaha pertambangan dalam skala kecil atau usaha rakyat.
- o Bahwa terkait usaha pertambangan yang dilakukan di Ds. Kedungsegog Kec. Tulis, Kab. Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65"



BT 109 49'52.47" adalah menjadi tanggungjawab Terdakwa, namun terkait penjualan hasil pertambangan berupa tanah urug yang dilakukan oleh Saksi Wastiyanto bukan merupakan tanggungjawab Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr Wastiyanto untuk menjual tanah urug.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

1. Satu unit Excavator Merk Komatsu PC-200 warna kuning (dititipkan kepada sdr. Siti Aisyah);
2. Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Satu kantong plastik berisi tanah uruk;
4. Satu lembar kwitansi jual beli tanah tertanggal 5 Mei 2019. Satu lembar kwitansi jual beli Excavator merk Komatsu PC-200 tahun 2008 tertanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat atau saling bersesuaian, terungkap adanya fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang memiliki tanah yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batangpada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47", yang kemudian Terdakwa menjadikan tanah tersebut untuk kegiatan pertambangan.



- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa mulai melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan di tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dengan menggunakan Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning yang dioperasikan oleh Saksi Wastiyanto yang diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) setiap jam, dengan dibantu oleh Saksi Chaeroni selaku pencatat ritase.
- Bahwa material tanah urug dari hasil pertambangan digunakan oleh Terdakwa untuk menguruk tanah milik Terdakwa yang berjarak kurang lebih sejauh 7 (tujuh) kilometer dari lokasi pertambangan dengan bantuan sebanyak 4 (empat) dump truck yang digunakan untuk membawa tanah urug tersebut.
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Wastiyanto dengan menggunakan Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning melakukan pengerukan dan pengupasan tanah urug, yang kemudian dilakukan pemisahan antara tanah urug dengan batuan, setelah itu tanah urug dimasukkan ke atas bak dump truck yang datang mendekat excavator, setelah bak truck penuh dengan tanah urug kemudian dilakukan pencatatan oleh Saksi Chaeroni yang digunakan sebagai jumlah pembayaran kepada sopir truk setelah itu truck pergi meninggalkan lokasi pertambangan yang selanjutnya menuju lokasi tanah milik Terdakwa yang akan dilakukan pengurukan, setelah selesai melakukan pengurukan kemudian truk kembali menuju lokasi usaha kegiatan pertambangan untuk kembali mengambil tanah urug.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 tidak dilakukan usaha pertambangan, namun pada saat itu Saksi Wastiyanto bersama Saksi Purwindarso melakukan perbaikan kenalpot pada excavator, tidak berselang lama kemudian datang seseorang yang menginginkan untuk membeli tanah urug namun kemudian ditolak, tidak berselang lama kemudian datang lagi menemui Saksi Wastiyanto dengan maksud untuk membeli tanah urug yang kemudian pada saat itu Saksi Wastiyanto langsung memasukkan tanah urug kedalam bak truk dan menerima pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran tanah urug sebanyak satu rit. Yang kemudian sekitar pukul 13.30 Wib, Tim Subdit IV Ditreakrimsus Polda Jateng mendatangi lokasi penambangan yang terletak di Desa Kedungsegog



Kecamatan Tulis Kabupaten Batang milik Terdakwa yang pada saat itu ditemukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berupa Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning yang dioperasikan oleh Saksi Wastiyanto sedang melakukan pengerukan dan pengambilan material tanah urug. Selanjutnya Tim Subdit IV Ditreakrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan pertambangan tersebut yang kemudian diketahui jika kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki perijinan di bidang pertambangan.

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki perijinan berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin.

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, yang dalam perkara ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa telah ternyata menunjuk kepada diri terdakwa Terdakwa PUJIANTO Bin (Alm.) MARGO dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun segala sesuatunya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **pertambangan** adalah : sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **Mineral** adalah : senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **Pertambangan Mineral** adalah : Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU RI No.4 Tahun 2009, **Usaha Pertambangan** adalah : kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **Perzinan Berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **Izin Usaha**



Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **operasi produksi** adalah : tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Menimbang, bahwa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, **Penambangan** adalah : kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;



- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa yang memiliki tanah yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang pada koordinat LS 06 55' 29.65" BT 109 49'52.47", yang kemudian Terdakwa menjadikan tanah tersebut untuk kegiatan pertambangan yang dimulai pada pertengahan bulan Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa mulai melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan di tanah milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning yang dioperasikan oleh Saksi Wastiyanto yang diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) setiap jam, dengan dibantu oleh Saksi Chaeroni selaku pencatat ritase.

Menimbang, bahwa selanjutnya material tanah urug dari hasil pertambangan digunakan oleh Terdakwa untuk menguruk tanah milik



Terdakwa yang berjarak kurang lebih sejauh 7 (tuju) kilometer dari lokasi pertambangan dengan bantuan sebanyak 4 (empat) dump truck yang digunakan untuk membawa tanah urug tersebut.

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Wastiyanto dengan menggunakan Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning melakukan pengerukan dan pengupasan tanah urug, yang kemudian dilakukan pemisahan antara tanah urug dengan batuan, setelah itu tanah urug dimasukkan ke atas bak dump truck yang datang mendekati excavator, setelah bak truck penuh dengan tanah urug kemudian dilakukan pencatatan oleh Saksi Chaeroni yang digunakan sebagai jumlah pembayaran kepada sopir truck setelah itu truck pergi meninggalkan lokasi pertambangan yang selanjutnya menuju lokasi tanah milik Terdakwa yang akan dilakukan pengurukan, setelah selesai melakukan pengurukan kemudian truck kembali menuju lokasi usaha kegiatan pertambangan untuk kembali mengambil tanah urug.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 tidak dilakukan usaha pertambangan, namun pada saat itu Saksi Wastiyanto bersama Saksi Purwindarso melakukan perbaikan kenalpot pada excavator, tidak berselang lama kemudian datang seseorang yang menginginkan untuk membeli tanah urug namun kemudian ditolak, tidak berselang lama kemudian datang lagi menemui Saksi Wastiyanto dengan maksud untuk membeli tanah urug yang kemudian pada saat itu Saksi Wastiyanto langsung memasukkan tanah urug kedalam bak truck dan menerima pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran tanah urug sebanyak satu rit. Yang kemudian sekitar pukul 13.30 Wib, Tim Subdit IV Ditreakrimsus Polda Jateng mendatangi lokasi penambangan yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang milik Terdakwa yang pada saat itu ditemukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berupa Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning yang dioperasikan oleh Saksi Wastiyanto sedang melakukan pengerukan dan pengambilan material tanah urug. Selanjutnya Tim Subdit IV Ditreakrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan pertambangan tersebut yang kemudian diketahui jika kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki perijinan di bidang pertambangan.

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki perijinan berusaha di bidang Pertambangan



Mineral dan Batubara dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan excavator merek KOMATSU PC-200 warna kuning untuk mengambil material tanah urug dari dalam tanah selanjutnya mengumpulkan material tanah urug tersebut sudah masuk tindakan memproduksi dan sudah memenuhi rumusan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UU RI No.3 Tahun 2020.

Menimbang, bahwa batuan batu jenis tanah urug yang ditunjukan didepan persidangan masuk dalam kategori mineral karena berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tanah urug dan batu masuk kategori mineral batuan.

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tidak harus ada penjualan karena definisi dari penambangan adalah Produksi maksudnya memproduksi dalam hal ini adalah menghasilkan mineral, Contohnya adalah ketika terjadi kegiatan penambangan pelaku yang sudah mengupas permukaan tanah, kemudian mengambil dan atau mengekstrak dengan memisahkan antara tanah urug dan bebatuan dan atau meningkatkan nilai tambah mineral yang ditambang, sudah dapat dikatakan memproduksi dan memenuhi pengertian dari penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UU RI No. 3 Tahun 2020 perubahan atas UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutanya.

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Perizinan yang harus dimiliki adalah perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang melakukan Penambangan tanpa izin"** telah terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara inikan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban usaha pertambangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Lokasi usaha pertambangan Terdakwa merupakan tempat yang diperbolehkan untuk usaha pertambangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Memperhatikan Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIANTO Bin (Alm.) MARGO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penambangan tanpa izin**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **PUJIANTO Bin (Alm.) MARGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),- dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu PC-200 warna kuning;
 - 1 (satu) lembar kuitansi jual beli tanah tertanggal 5 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar kuitansi jual beli Excavator Merek Komatsu PC-200 tahun 2008 tertanggal 18 Januari 2021.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) kantong plastik berisi tanah urug;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh kami HARYUNING RESPANTI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARRY SURYAWAN, S.H., M.KN., dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis Tanggal 22 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh SUHASTUTI, S.,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh DEDI RIYANTO, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARRY SURYAWAN, S.H., M.KN

HARYUNING RESPANTI, S.H. M.H

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUHASTUTI, S.H.